



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Faozan bin H. Ramli, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Taman Kanak-kanak, alamat Jalan Lingkar Selatan Gang Mawar, Lingkungan Mapak Indah, RT.001 RW.187, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai Pemohon I;
2. Nurul Kurniawati binti H. Mawardi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Taman Kanak-kanak, alamat Jalan Lingkar Selatan Gang Mawar, Lingkungan Mapak Indah, RT.001 RW.187, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Maret 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1980, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama : H. Mawardi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Suhaimi dan Amaq Nurdimah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 - a. H. Sirojan, laki-laki, umur 30 tahun;
 - b. H. Munawir, laki-laki, umur 29 tahun;
 - c. Srimawati, perempuan, umur 26 tahun;
 - d. Fauzan Pahmi, laki-laki, umur 24 tahun;
 - e. Kaspul Asroro, laki-laki, umur 18 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Faozan), Nomor: 5271043112600004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nurul Kurniawati) Nomor: 5271047112630005, tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Mataram, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi Kode P.2;

B. Saksi:

1. H. Zen bin Timun, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan Gang Mawar, Lingkungan Mapak Indah RT.001 RW.187, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga dekat, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, pada sekitar tahun 1980 Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mawardi, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah dan orang banyak, dengan maskawin uang Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon ltsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah untuk selanjutnya dipergunakan untuk mengurus persyaratan pergi umrah;

2. Abdul Maad bin Ali, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan Gang Mawar,

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Mapak Indah RT.001 RW.187, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga dekat, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga saksi tidak tahu kapan, di mana dan bagaimana pelaksanaan akad nikah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, karena selama ini saksi lihat sehari-hari Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah tangga dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, dan saksi kenal dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon pengesahan nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, untuk selanjutnya dipergunakan untuk mengurus persyaratan pergi umrah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 10 Januari 1980, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan pergi umrah;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 10 Januari 1980, di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mawardi, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah akad nikah tidak ada orang lain yang keberatan dan mengingkari atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga namun telah dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam, Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mendapat kesulitan, karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Akta Nikah, maka satu-satunya jalan adalah dengan mengitsbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim, perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 10 Januari 1980 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram (wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Faozan bin H. Ramli) dengan Pemohon II (Hj. Nurul Kurniawati binti H. Mawardi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1980 Kelurahan Jempeng Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H. dan Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Khafidatul Amanah,S.H.,M.H.

Drs.H.Muhammad,M.H.

Hakim Anggota,

Abidin H.Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Husni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan para Pemohon : Rp.130.000.-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 221.000,

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)